



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian intern sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses untuk memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
11. Inspektur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
12. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
13. Unit Organisasi adalah unit kerja setingkat eselon I pada Kementerian.
14. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat eselon II di bawah unit eselon I pada Kementerian.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN INTERN

Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian.
- (2) Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi.
- (4) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan atas efektivitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- (5) Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT menerapkan SPIP dalam lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Hasil pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri secara berkala.

Pasal 3

Dalam pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Jenderal memiliki akses terhadap seluruh dokumen, data, informasi, dan pihak yang terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dilakukan untuk memastikan:
 - a. ketepatan pemilihan tujuan SPIP;
 - b. akuntabilitas SPIP; dan
 - c. tujuan pelaksanaan SPIP tercapai.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan SPIP;
 - b. tahapan penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui mekanisme berlapis dan berjenjang di bawah kendali Menteri.
- (2) Mekanisme berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan:
 - a. SPIP lapis satu;
 - b. SPIP lapis dua; dan
 - c. SPIP lapis tiga.
- (3) Penyelenggaraan SPIP lapis satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT terhadap rencana pengendalian intern.
- (4) Penyelenggaraan SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderal, sekretariat badan, sekretariat Inspektorat Jenderal, dan biro perencanaan terhadap pengendalian pelaksanaan SPIP lapis satu.

- (5) Penyelenggaraan SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap keseluruhan pelaksanaan SPIP lapis satu dan SPIP lapis dua.
- (6) Penyelenggaraan SPIP lapis satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kementerian, dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (7) Penyelenggaraan SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh sekretaris Inspektorat Jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, atau kepala biro perencanaan.
- (8) Penyelenggaraan SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 7

- (1) SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melakukan Reviu terhadap penyelenggaraan SPIP lapis satu:
 - a. untuk tingkat Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT, oleh sekretaris Inspektorat Jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, atau kepala biro perencanaan; atau
 - b. untuk tingkat Kementerian, oleh tim *ad hoc*.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk melalui keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur eselon I lingkup Kementerian.
- (4) SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) melakukan Reviu dan Evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPIP lapis satu dan SPIP lapis dua.

Pasal 8

Mekanisme berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. hierarki penyelenggaraan SPIP di Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT terkait; dan
- b. proses penjabaran dari lingkup kebijakan dan/atau program hingga tingkat keluaran, atau dari lingkup makro hingga tingkat mikro.

Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan

Pasal 11

Dalam melakukan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, setiap pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT harus:

- a. membentuk struktur pelaksana SPIP; dan
- b. menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP.

Pasal 12

- (1) Pembentukan struktur pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana SPIP; dan
 - b. pembentukan satuan tugas SPIP.
- (2) Tim pelaksana SPIP dan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menginternalisasi rencana kerja pelaksanaan SPIP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan SPIP;
 - c. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku pengawas penyelenggaraan SPIP; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan SPIP pada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT.
- (2) Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP;
 - b. melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT;

- c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT; dan
- d. melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 14

- (1) Rencana kerja pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rangkaian aktivitas;
 - b. penetapan target dan ukuran keberhasilan;
 - c. pembagian beban kerja; dan
 - d. pengaturan waktu tim pelaksana dan satuan tugas SPIP.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penggunaan anggaran bagi kegiatan tim pelaksana dan satuan tugas SPIP.

Paragraf 3

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menyusun rencana pengendalian intern;
 - b. mengimplementasikan pengendalian intern dengan mengacu pada muatan rencana pengendalian intern; dan
 - c. melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT.

Pasal 16

- (1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disusun oleh tim pelaksana SPIP dan satuan tugas SPIP serta dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT.
- (2) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana kerja SPIP.
- (3) Penyusunan rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan dan sasaran, analisis lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko;

- b. kebijakan, prosedur, serta kegiatan pengendalian berdasarkan pokok-pokok hasil proses;
 - c. rencana informasi dan komunikasi; dan
 - d. rencana Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Penyusunan rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan survei persepsi;
 - b. penilaian dan analisis lingkungan pengendalian berdasarkan hasil survei persepsi;
 - c. perumusan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atas lingkungan pengendalian sebagai salah satu pertimbangan penyusunan kebijakan pengendalian;
 - d. penelaahan atas risiko strategis dan arahan manajemen risiko strategis tingkat kebijakan dan program terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan/atau UPT;
 - e. penilaian risiko operasional terhadap tujuan, sasaran, dan target capaian Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan/atau UPT;
 - f. pemetaan dan pengelompokan seluruh pihak terkait dengan memperhatikan hasil penilaian lingkungan pengendalian, serta hasil penilaian risiko;
 - g. perumusan rencana informasi dan komunikasi sebagai tindak lanjut hasil pemetaan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
 - h. perumusan rencana pengendalian serta rencana Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 18

Dalam hal terdapat perubahan penilaian risiko berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi triwulanan, tim pelaksana SPIP dapat melakukan perubahan rencana pengendalian intern.

Pasal 19

- (1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan Reviu oleh:
- a. SPIP lapis dua pada bulan Juli tahun sebelumnya; dan
 - b. SPIP lapis tiga pada bulan Oktober tahun sebelumnya bersamaan dengan penetapan daftar isian penggunaan anggaran.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keselarasan rencana pengendalian intern terhadap rencana kerja.

Pasal 20

Matriks tata cara penyusunan rencana pengendalian intern tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Implementasi pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pembangunan budaya sadar risiko;
- b. pembangunan sistem informasi; dan
- c. penilaian pengendalian.

Pasal 22

- (1) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, loka karya atau sosialisasi budaya sadar risiko;
 - b. tersedianya tinjauan atas risiko baru;
 - c. pemberian penghargaan terhadap pelaksana pengendalian intern terbaik; dan/atau
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:
 - a. tersedianya data analitik risiko;
 - b. pengambilan keputusan berbasis data risiko; dan/atau
 - c. tersedianya data risiko.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 23

- (1) Penilaian pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. terlaksananya kegiatan pengendalian pada setiap tahapan/langkah sesuai dengan standar operasional dan prosedur kegiatan;
 - b. terlaksananya kegiatan pengendalian sesuai dengan rencana kegiatan pengendalian yang tertuang dalam dokumen rencana pengendalian intern; dan
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur pengendalian telah disesuaikan dengan perbaikan risiko berdasarkan hasil Pemantauan.
- (2) Matriks parameter penilaian pengendalian intern tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT.
- (2) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP sesuai dengan hierarkinya.

- (3) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

- (1) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. manajemen risiko indeks;
 - c. indeks efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - d. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
 - b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
 - c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Organisasi, dilakukan penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 27

Alur penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Tahapan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh setiap pelaksana SPIP.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan seluruh tahap penyelenggaraan SPIP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berjenjang dan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan penyusunan rencana pengendalian intern tingkat Kementerian.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan:

- a. pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan
- b. pengawasan penyelenggaraan SPIP.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Unit Organisasi terkait.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk penyadartahuan lebih lanjut, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Inspektur Jenderal.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Reviu; dan
 - b. Evaluasi.

Pasal 32

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SPIP yang telah di Reviu pada lapis dua.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh untuk memberikan gambaran keberhasilan berdasarkan ukuran dampak dan manfaat strategis Kementerian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan SPIP tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125), disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN



Keterangan:

↓ : alur penugasan/pendelegasian

↑ : alur pelaporan

↔ : alur pembinaan, penilaian, dan/atau penjaminan kualitas.

Dalam Unit Organisasi masing-masing yang relevan, satuan tugas SPIP berkedudukan di sekretariat direktorat jenderal/Inspektorat Jenderal/badan atau biro perencanaan.

Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi SPIP lapis tiga dalam konteksnya selaku aparat pengendalian internal.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MATRIKS TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGENDALIAN INTERN

A. Proses dan Tahapan

Proses Penganggaran	Proses Perencanaan	Tahapan Penyusunan SPIP	Tata Waktu	Keterangan
Penentuan pagu anggaran	Penyusunan Renja	Identifikasi risiko strategis terhadap program dan kegiatan	Juni s/d Juli T-1	Dilaksanakan di tingkat Kementerian dan Unit Organisasi
	Penyusunan RKA-K/L	Persiapan penyusunan SPIP (yaitu termasuk pembentukan struktur pelaksana, penyusunan rencana penyelenggaraan, dan penetapan tujuan)		Dilaksanakan SPIP lapis satu di semua jenjang
	Penelaahan RKA-K/L	Pelaksanaan survei persepsi		
		Penilaian dan analisis lingkungan pengendalian berdasarkan hasil survei persepsi		
		Perumusan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT) atas lingkungan pengendalian sebagai salah satu pertimbangan penyusunan kebijakan pengendalian		
		Penelaahan atas risiko strategis		
		Penilaian risiko operasional		
		Pemetaan dan pengelompokkan <i>stakeholder</i>		
		Perumusan rencana informasi dan komunikasi sebagai tindak lanjut hasil pemetaan dan pengelompokan <i>stakeholder</i>		
		Perumusan rencana pengendalian serta rencana Pemantauan dan Evaluasinya		

Proses Penganggaran	Proses Perencanaan	Tahapan Penyusunan SPIP	Tata Waktu	Keterangan
		Reviu muatan Rencana Pengendalian Internal (RPI)	Juli T-1	Dilaksanakan oleh lapis dua
Penetapan Alokasi Anggaran	Penyesuaian RKA-K/L	Penyelesaian RPI	Oktober T-1	Lapis satu semua jenjang
	Penyusunan DIPA	Reviu dalam rangka penjaminan kualitas RPI	November T-1	Lapis tiga
	Pengesahan DIPA	Penetapan RPI	Desember T-1	Lapis satu semua jenjang

B. Langkah Penyusunan Muatan

1. Identifikasi Risiko

Tujuan/ Program/ Sasaran Program/ IKU/IKK	Analisis Kebijakan Terkait	Kondisi Eksisting Pencapaian Tujuan	Identifikasi Risiko				
			Kejadian Risiko	Sumber Penyebab Risiko	Dampak Risiko	<i>Stakeholder</i> terkait	Kategori (Jenis) Risiko
Diisi sesuai Renstra dan/atau dokumen lain yang terkait	Diisi jenis kebijakan yang mendukung program	Diisi jenis pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya	Diisi jenis- jenis risiko yang diperkirakan dapat muncul	Sumber penyebab munculnya risiko sesuai jenisnya, yaitu internal (dari dalam organisasi) atau eksternal (dari luar organisasi) (Contoh: kondisi proses bisnis, SDM, infrastruktur, teknologi; atau situasi ekonomi, sosial dan politik, lingkungan)	Dipilih dampak yang sesuai (Contoh: kerugian negara, penurunan kepercayaan, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan, tuntutan hukum)	Daftar pihak- pihak yang berkepentingan	Seluruh jenis risiko dipilah ke dalam kategori yang sesuai (Contoh: Risiko eksternal; Risiko strategis; Risiko kecurangan (fraud); Risiko reputasi organisasi; Risiko kebijakan; Risiko operasional; Risiko kepatuhan, dll)

2. Analisis Risiko

Kejadian Risiko	Nilai risiko inheren*		Sistem Pengendalian yang telah ada/telah dilaksanakan (yang telah ada pada unit kerja NSPK, SOP Kegiatan)	Nilai risiko residual*		Besaran Risiko Residual	Level Risiko	Toleransi Risiko	Keputusan Mitigasi	
	Level Kemungkinan (LK)	Level Dampak (LD)		Level Kemungkinan (LK)	Level Dampak (LD)				Opsi Keputusan mitigasi	Deskripsi Tindakan Mitigasi
Risiko yang mungkin muncul	Dipilih sesuai level keterjadiannya (hampir tidak pernah terjadi; jarang terjadi; kadang terjadi; sering terjadi; hampir pasti terjadi)	Dipilih sesuai level dampaknya, sesuai kriteria (sangat rendah; rendah; sedang; tinggi; sangat tinggi)	Diisi dengan ketersediaan sistem pengendalian (ada/tidak ada), kualitas sistem pengendalian yang telah ada (memadai/tidak memadai) serta implementasi sistem pengendalian (dijalankan 100%/belum dijalankan 100%)	Dipilih sesuai level keterjadiannya (hampir tidak pernah terjadi; jarang terjadi; kadang terjadi; sering terjadi; hampir pasti terjadi) setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan	Dipilih sesuai level dampaknya, sesuai kriteria (sangat rendah; rendah; sedang; tinggi; sangat tinggi) setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan	Besaran LK dan LD setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan	Diisi dengan: Tinggi; Rendah; Sedang;	Diisi toleransi pimpinan unit kerja terhadap risiko yang mungkin terjadi	Diisi keputusan mitigasi atas risiko yang dipilih oleh kepala unit kerja (menghindari risiko; menurunkan kemungkinan kejadian, besaran dan/atau derajat risiko; membagi risiko; mengurangi dampak risiko; menerima risiko)	Diisi dengan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko residual serta penetapan penanggung jawab pelaksanaan serta jadwal atau waktu pelaksanaan mitigasi sesuai dengan jenis mitigasi yang dipilih

* Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada suatu kegiatan atau proses sebelum adanya tindakan pengendalian atau mitigasi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran.

** Risiko Residual adalah sisa risiko yang masih ada setelah pengendalian risiko dilakukan.

3. Pembuatan Peta Risiko

Peta risiko disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko. Skor kemungkinan terjadinya risiko dapat diukur dengan memperhatikan salah satu atau lebih dari kriteria-kriteria:

- 1) tingkat kejadian risiko:
 - nilai 1 : hampir tidak pernah terjadi
 - nilai 2 : jarang terjadi
 - nilai 3 : kadang terjadi
 - nilai 4 : sering terjadi
 - nilai 5 : hampir pasti selalu terjadi.
- 2) frekuensi kejadian risiko dalam 1 (satu) tahun
 - nilai 1 : < 2 kali
 - nilai 2 : 2 – 5 kali
 - nilai 3 : 6 – 9 kali
 - nilai 4 : 10 – 12 kali
 - nilai 5 : > 12 kali
- 3) jumlah kejadian risiko pada tingkat toleransi risiko rendah:
 - nilai 1 : 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
 - nilai 2 : 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun
 - nilai 3 : 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
 - nilai 4 : 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
 - nilai 5 : 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- 4) tingkat dampak yang ditimbulkan:
 - nilai 1 : sangat rendah
 - nilai 2 : rendah
 - nilai 3 : sedang
 - nilai 4 : tinggi
 - nilai 5 : sangat tinggi

Contoh Peta Risiko

Peta Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

4. Penyusunan Mitigasi Risiko

Setiap jenis risiko sesuai prioritasnya harus dirancang tindakan mitigasinya. Jenis mitigasi risiko dapat mencakup jenis berikut, yaitu:

- a. menghindari risiko;
- b. menurunkan kemungkinan kejadian, besaran dan/atau tingkat risiko;
- c. membagi risiko;
- d. mengurangi dampak dari kejadian risiko; dan
- e. menerima risiko dan melakukan adaptasi.

Penyusunan tindakan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud harus dituangkan dalam rencana kegiatan yang konkret, disertai dengan penetapan penanggung jawab pelaksanaan serta jadwal atau waktu pelaksanaan mitigasi sesuai dengan jenis mitigasi yang dipilih.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MATRIKS PARAMETER PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN

1. Form Isian

No	PARAMETER PENILAIAN	Ya	Tidak	Dokumen Pendukung	Rencana Tindak Perbaikan
A	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR				
1.	Terbangunnya Budaya Sadar Risiko				
	a. Menyelenggarakan Diklat/ Workshop/Sosialisasi Budaya Sadar Risiko				
	b. Tersedianya tinjauan atas risiko baru				
	c. Penghargaan terhadap pelaksana pengendalian intern terbaik				
	d. Pengembangan SDM				
2.	Sistem Informasi				
	a. pengambilan keputusan berbasis data risiko				
	b. tersedianya data risiko yang terkini setiap saat				
3.	Tersedianya alokasi anggaran yang memadai				
B	PENILAIAN PENGENDALIAN				
1.	telah dilaksanakan kegiatan pengendalian pada setiap tahapan/langkah sebagaimana tercantum pada SOP Kegiatan				
2.	telah dilaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan rencana kegiatan pengendalian sebagaimana tercantum dalam dokumen RPI				
3.	SOP pengendalian telah disesuaikan dengan perbaikan risiko berdasarkan hasil monitoring				

2. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bagian kesimpulan, diharapkan sekurang-kurangnya dapat dilaporkan mengenai tingkat efektivitas kegiatan implementasi pengendalian intern.

Contoh:

Disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kegiatan adalah: (*dapat dikendalikan/tidak dapat dikendalikan/tidak dapat dilaksanakan*).

Selanjutnya penyusun wajib membuat rekomendasi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, memperbaiki keadaan, dan/atau meningkatkan kualitas implementasi.


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI